

Panduan Terkait Prosedur Permohonan Visa Re-entry ke Jepang untuk Kandidat EPA dsb. yang Masa Izin Tinggalnya Telah Berakhir Saat Pulang ke Negara Asal

19 Oktober, 2020

Japan International Corporation of Welfare Services (JICWELS)

Kandidat EPA atau EPA yang telah memperoleh sertifikat (selanjutnya disingkat menjadi kandidat EPA dsb) yang masa izinnnya telah berakhir saat sedang pulang sementara ke tanah air dan tidak dapat kembali ke Jepang sehubungan dengan penyebaran COVID-19, maka perlu untuk mengurus visa baru agar dapat kembali ke Jepang. Panduan ini akan menjelaskan mengenai prosedur pengajuan visa tersebut.

Dikarenakan adanya kebijakan pembatasan masuk ke Jepang terkait dengan penyebaran COVID-19, saat ini layanan pengajuan visa di Kedutaan Besar Jepang ditutup untuk sementara waktu. Setelah adanya relaksasi terhadap kebijakan tsb, diperkirakan layanan pengajuan visa akan beroperasi kembali. Prosedur pembuatan visa memerlukan waktu tertentu. Oleh karena itu, kandidat EPA dsb yang hendak kembali ke Jepang disarankan untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan panduan ini, agar dapat mengajukan permohonan visa segera setelah layanan pengajuan visa dibuka kembali.

Panduan yang sama telah kami berikan kepada pihak institusi penerima. Di antara dokumen-dokumen yang perlu disiapkan terdapat dokumen yang harus dibuat oleh institusi penerima dan dikirimkan kepada anda melalui pos. Maka dari itu, kami sarankan untuk senantiasa berkoordinasi dengan pihak institusi penerima agar prosesnya lancar.

1. Dokumen-dokumen yang Harus Disiapkan

Silakan cek lampiran dan siapkan dokumen yang perlu dibuat oleh “pemohon”. Untuk dokumen yang perlu dibuat oleh “institusi penerima” silakan hubungi institusi penerima dan minta mereka untuk membuatkan dokumen tsb.

2. Tata Cara Pengajuan Aplikasi Visa

Layanan pengajuan visa di Kedutaan Besar Jepang diperkirakan akan beroperasi kembali jika kebijakan mengenai pembatasan masuk ke Jepang telah direlaksasi. Setelah layanan pengajuan visa dibuka kembali, harap segera ajukan permohonan visa beserta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada BP2MI. Setelah itu, BP2MI akan mengajukan permohonan tsb kepada pihak Kedutaan Besar Jepang.

※Kami akan menginformasikan kepada anda via e-mail dsb jika layanan pengajuan visa telah beroperasi kembali.

3. Tempat Pengajuan Aplikasi Visa

<Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) >

Tel : 0877 7072 2283

E-mail : agustinaryerni1@gmail.com

Nama Penanggung jawab : Yerni Agustinar (Ms.)

4. Biaya Pembuatan Visa

Rp 390,000

Tidak ada aturan yang mengatur siapa yang harus menanggung biaya pembuatan visa. Oleh karena itu, silakan berkonsultasi dengan pihak institusi penerima mengenai hal ini. Namun, biaya pembuatan visa perlu dibayar pada saat mengajukan permohonan visa di BP2MI. Maka, harap untuk membayar pada saat itu meskipun jika institusi penerima yang akan menanggung biaya pembuatan visa.

※Bagi yang bekerja di daerah yang mengalami kerusakan serius saat terjadi gempa besar Jepang di Timur, seperti prefektur Iwate, Miyagi dan Fukushima, akan dibebaskan biaya pembuatan visa.

5. Durasi Pembuatan Visa

Perlu sekitar 1 s/d 2 bulan atau lebih sejak saat BP2MI mengajukan permohonan ke Kedutaan Besar Jepang. Namun, kemungkinan diperlukan waktu lebih lama lagi tergantung pada proses pemeriksaan.

6. Pengambilan Visa

Setelah visa diterbitkan, Kedutaan Besar Jepang atau BP2MI akan menghubungi anda. Silahkan pemohon sendiri atau BP2MI mengambil visa di Kedutaan Besar Jepang.

7. Proses yang Diperlukan saat Memasuki Jepang

Untuk masuk kembali ke Jepang, ada beberapa proses dan persyaratan yang harus dipatuhi. Misalnya diharuskan menjalani tes untuk COVID-19 (sebelum dan setelah masuk ke Jepang), setelah memasuki Jepang, tidak diperbolehkan menggunakan transportasi umum dan diharuskan karantina mandiri di rumah sendiri atau hotel selama 14 hari sejak Anda memasuki Jepang, dll.

Silakan mengecek informasi lebih rinci dalam dokumen “Tindakan saat Kembali Masuk

ke Jepang (日本への入国に際する措置)”.

8. Kontak Kami

Japan International Corporation of Welfare Services (JICWELS)

Bagian Pembantuan Penerimaan

Tel : 03-6206-1138

E-mail : shien-assen@jicwels.or.jp

Dokumen-dokumen yang Harus Disiapkan untuk Mengajukan Visa

19 Oktober,2020

JICWELS

	Dokumen-dokumen yang Harus Disiapkan	Perhatian	Pembuat
1	Formulir Permohonan Visa	- 1 lembar - Formulir permohonan visa dapat diunduh dari "3. ビザ申請書類" website Kementerian Luar Negeri Jepang berikut ini. https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html (Formulir Permohonan Visa (PDF) https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000124525.pdf) - Pemohon diri sendiri mengisi formulir permohonan visa dan menandatangani formulirnya.	
2	Foto	- 1 lembar pasfoto - foto sendiri saja - diambil 6 bulan terakhir - diambil dari depan, tidak mengenakan topi/kacamata, tanpa latar (dengan latar belakang warna apa saja polos) - ukuran 4.5cm x 4.5cm (tidak ada frame putih) - foto warna/foto hitam putih mana saja boleh	
3	Fotokopi Kartu Residen	- 1 lembar - fotokopi Kartu Residen depan dan belakang diperlukan	
4	Paspor	- Masa berlakunya masih berlaku	Pemohon
5	Fotokopi Sertifikat Nasional (*yang sudah lulus Ujian Nasional saja)	- Perawat EPA Fotokopi "Sertifikat <i>Kangoshi</i> (看護師免許証)" atau "Surat tanda registrasi <i>Kangoshi</i> (看護師登録済証明書)" diperlukan. Jika pemohon tinggal di negara selain Jepang dan belum selesai proses pendaftaran perawat di Jepang, maka pemohon harus melakukan proses berikut ini. (Proses yang sama dengan sebelumnya.) Pemohon mengajukan "Visa kunjungan sementara" dan setelah visanya sudah dikeluarkan masuk ke Jepang. Terus melakukan proses permohonan "Sertifikat Perawat (看護師免許証)" dan permohonan perubahan visa ke "Visa untuk Kegiatan Tertentu (特定活動)". - Careworker EPA Fotokopi Surat Pendaftaran Kaigofukushishi diperlukan. Jika pemohon tinggal di negara selain Jepang dan belum selesai proses pendaftaran Kaigofukushishi di Jepang, maka silakan melakukan proses pendaftaran Kaigofukushishi dulu. Terus setelah sudah selesai pendaftaran Kaigofukushishi, silakan melakukan proses permohonan visa.	
6	Fotokopi KTP	(Tidak ada masa berlaku KTP)	
7	Surat Penjelasan Alasan (dibuat oleh institusi penerima)	- 1 lembar surat asli - Surat yang tertulis kronologi masa berlaku visa sudah berakhir selama pemohon pulang ke Indonesia sementara. Selain itu, tertulis kebutuhan re-entry ke Jepang juga. Surat ini dibuat oleh institusi penerima dengan bahasa Jepang atau Inggris tanpa formulir. - Institusi penerima membuat surat ini dan mencap, terus mengirimkan surat asli kepada pemohon melalui pos.	
8	Surat Pernyataan (for Residence Track) (2 lembar fotokopi)	- 2 lembar fotokopi - Institusi penerima mengisi dan menandatangani formulir surat pernyataan dan mengirimkan fotokopi suratnya dalam ekstensi PDF kepada pemohon melalui e-mail. - Formulir Surat Pernyataan dapat diunduh dari website Kementerian Luar Negeri Jepang berikut ini. https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002003.html (誓約書 (外国人レジデンストラック用) (PDF) Formulir Surat Pernyataan (for Residence Track)(PDF) : https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100076147.pdf) * Saat kembali masuk ke Jepang, Anda perlu memperhatikan dan mengajukan fotokopi Surat Pernyataan kepada pusat karantina dan imigrasi di bandara Jepang. Oleh karena itu, Anda harus mengonfirmasikan fotokopi surat pernyataan sudah dikembalikan pada saat aplikasi visa	Institusi Penerima
9	Surat Pertanyaan	- Formulir Surat Pertanyaan dapat diunduh dari website Kementerian Luar Negeri Jepang berikut ini. https://www.id.emb-japan.go.jp/info20_30n_shitsumonhyo.pdf - Pemohon sendiri mengisi dan menandatangani formulir Surat Pertanyaan.	
10	Biaya Visa	- Rp. 390.000 - Pemohon sendiri membayar biaya visa saat mengajukan dokumen-dokumen kepada BP2MI. (Penanggung biaya visa akan ditentukan secara musyawarah antara institusi penerima dan pemohon. Oleh karena itu, pemohon membayar dulu saat mengajukan dokumen-dokumen kepada BP2MI) * Jika ada yang bekerja di daerah bencana gempa besar, yaitu prefektur Iwate, Miyagi, Fukushima, biaya visa digratiskan.	Pemohon
11	Lain-lain (sesuai dengan kebutuhan)	Ada kemungkinan dibutuhkan surat lain misalnya Surat perkawinan, dll dari Kedutaan Besar Jepang di Jakarta sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan visa.	Pemohon / Institusi Penerima

Tindakan saat Kembali Masuk ke Jepang

19 Oktober, 2020

JICWELS

Sekarang tindakan berikut ini perlu dilakukan pada saat kembali masuk ke Jepang. Jika ada yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan, maka ada kemungkinan tidak diperbolehkan masuk ke Jepang. Oleh karena itu, silakan cek informasi berikut ini dengan baik dan mempersiapkan kebutuhannya.

<Prosedur untuk Masuk ke Jepang (sebagai *Residence Track*)>

*Nomor yang tertulis di dalam 【 】 adalah nomor penjelasan di halaman berikutnya.

Indonesia	Sebelum berangkat ke Jepang
	<input type="checkbox"/> Mendapatkan visa untuk re-entry
	<input type="checkbox"/> Monitoring kondisi kesehatan selama 14 hari 【1 (1)】
	<input type="checkbox"/> Mendapatkan hasil sertifikat tes terkait COVID-19 【1 (2)】
	<input type="checkbox"/> Masuk asuransi swasta 【1 (3)】



Jepang	Saat masuk ke Jepang
	<input type="checkbox"/> Menjalani tes PCR di bandara 【2 (1)】
	<input type="checkbox"/> Mengajukan hasil tes PCR 【2 (2)】
	<input type="checkbox"/> Mengajukan “質問票” (Daftar Pertanyaan / <i>Questionnaire</i>) 【2 (3)】
	<input type="checkbox"/> Mengajukan “誓約書” (Surat Pernyataan / <i>Written Pledge</i>) 【2 (4)】
	<input type="checkbox"/> Mengunduh <i>Contact Confirming Application</i> ke HP 【2 (5)】
	Setelah masuk ke Jepang
	<input type="checkbox"/> Tidak diperbolehkan menggunakan transportasi umum selama 14 hari 【3 (1)】
	<input type="checkbox"/> Diharuskan karantina mandiri di rumah sendiri selama 14 hari 【3 (2)】
	<input type="checkbox"/> Menfollowup kondisi kesehatan selama 14 hari 【3 (3)】
	<input type="checkbox"/> Menggunakan <i>Contact Confirming Application</i> selama 14 hari 【3 (4)】
<input type="checkbox"/> Menyimpan data mengenai keberadaan selama 14 hari 【3 (5)】	

(Ref : Website Kemlu Jepang https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html)

1 . Prosedur sebelum Berangkat ke Jepang

(1) *Monitoring* Kondisi Kesehatan selama 14 hari

Kandidat EPA, Perawat / Careworker EPA diharuskan mengukur panas badan selama 14 hari sebelum memasuki Jepang. Jika ada gejala COVID-19 termasuk kena demam (lebih dari 37.5°C), gejala infeksi saluran pernapasan, rasa lelah, dll, diharuskan membatalkan keberangkatan ke Jepang. Hasil *monitoring* kondisi kesehatan Anda tidak perlu diajukan sebelumnya. Anda perlu mengisikani kondisi kesehatan diri ke “*Questionnaire*” (Daftar Pertanyaan) yang akan dibagikan pada saat naik pesawat ke Jepang.

(2) Mendapatkan Sertifikat Hasil Tes mengenai COVID-19 Negatif

Setelah visa Anda akan dikeluarkan dan memesan tiket pesawat ke Jepang, Anda diharuskan menjalani tes mengenai COVID-19 di Indonesia dalam 72 jam sebelum berangkat ke Jepang dan mendapatkan “*Certificate of Testing for COVID-19*” (Sertifikat hasil tes mengenai COVID-19) yang membuktikan hasil negatif. Pada saat memasuki Jepang, Anda perlu memperlihatkan sertifikat tersebut kepada pusat karantina di bandara Jepang dan mengajukan sertifikatnya kepada imigrasi.

Silakan cek hal-hal yang harus diperhatikan berikut ini dan menjalani tes mengenai COVID-19 untuk mendapatkan “*Certificate of Testing for COVID-19*”.

<Hal-hal yang harus Diperhatikan>

- ① Diharuskan menjalani tes mengenai COVID-19 dalam 72 jam sebelum jam keberangkatan pesawat ke Jepang.
- ② Jenis tes mengenai COVID-19 sebatas salah satu diantaranya 3 jenis yang tertulis dalam formulir “*Certificate of Testing for COVID-19*” seperti berikut ini.
 - (a) *Nucleic acid amplification test (real time RT-PCR)*
 - (b) *Nucleic acid amplification test (LAMP)*
 - (c) *Antigen test (CLEIA)*
- ③ Silakan menggunakan formulir “*Certificate of Testing for COVID-19*” yang dapat didownload dari website Kementerian Luar Negeri Jepang berikut ini. Anda akan membawa formulir ini ke RS / organisasi kesehatan yang melakukan tes mengenai COVID-19 dan meminta pihak RS / organisasi kesehatan tersebut untuk mengisi dan menandatangani formulirnya.

Formulir “*Certificate of Testing for COVID-19*” : <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100076147.pdf>

- ④ Jika tidak ada RS / organisasi kesehatan yang dapat menggunakan formulir “*Certificate of Testing for COVID-19*” tersebut, diperbolehkan menggunakan formulir yang lain. Akan tetapi, jika tidak menggunakan formulir yang lain, ada kemungkinan memakan waktu lebih lama untuk lulus pemeriksaan pusat karantina dan imigrasi di bandara Jepang.

* Jika menggunakan formulir yang lain, semua informasi berikut ini harus tertulis dengan bahasa Inggris.

- (a) Informasi untuk mengidentifikasi Anda (Nama, Nomor paspor, Kewarganegaraan, Tanggal lahir, Jenis kelamin)
- (b) Jenis dan cara tes mengenai COVID-19 (sebatas jenis tes yang sudah dijelaskan di atas), hasil tes mengenai COVID-19, kapan dilakukan tes tersebut (tanggal dan jam), kapan hasil tes tersebut dikeluarkan (tanggal, bulan dan tahun), tanggal penerbitan sertifikat.
- (c) Informasi RS / organisasi kesehatan (nama RS / organisasi kesehatan (atau nama dokter), alamat RS / organisasi kesehatan, stempel RS / organisasi kesehatan (atau tandatangan dokter))

(3) Masuk Asuransi Kesehatan

Anda diwajibkan sudah masuk asuransi kesehatan pada saat memasuki Jepang. Jika Anda sudah masuk asuransi kesehatan umum di Jepang (健康保険 *kenkou-hoken* atau 国民健康保険 *kokumin kenkou-hoken*) selama bekerja di Jepang sebagai kandidat EPA atau perawat / careworker EPA dan sudah memiliki Kartu Asuransi Kesehatan di Jepang (健康保険証 *kenkouhokensyuu*), tidak perlu masuk asuransi kesehatan lain.

2. Prosedur pada saat Memasuki Jepang

(1) Menjalani Tes PCR di Bandara Jepang (biaya tes gratis)

Anda akan menjalani tes PCR^{*1} di bandara Jepang dan menunggu di rumah sendiri^{*2}, tempat di bandara atau fasilitas yang ditentukan oleh kepala pusat karantina sampai hasil tes PCR akan dikeluarkan. Sekitar 1-2 hari diperlukan sampai hasil tes akan dikeluarkan. Jika hasil tes positif, Anda akan dirawat di RS atau fasilitas penginapan, dll.

- (*1) Jika cara tes alternatif tes PCR menjadi dapat digunakan, ada kemungkinan tes tersebut akan digunakan.
- (*2) Jika ingin menunggu di rumah sendiri sampai tes PCR akan dikeluarkan, dipersyaratkan tidak ada gejala COVID-19 dan tidak menggunakan transportasi umum.

(2) Mengajukan “Certificate of Testing for COVID-19”

Anda akan memperlihatkan “Certificate of Testing for COVID-19” yang telah diterbitkan dalam 72 jam sebelum jam keberangkatan ke Jepang kepada pusat karantina di bandara Jepang dan mengajukan sertifikatnya kepada imigrasi.

(3) Mengajukan “質問票” (Daftar Pertanyaan / Questionnaire)

Anda akan mengisi “質問票” yang dibagikan dalam pesawat ke Jepang dan mengajukannya kepada pusat karantina di bandara Jepang.

(4) Mengajukan fotokopi “誓約書” (Surat Pernyataan / *Written Pledge*)

Anda diharuskan membawa fotokopi “誓約書” yang telah diajukan pada saat aplikasi visa dan mengajukannya kepada pusat karantina di bandara Jepang. Oleh karena itu, Anda harus mengonfirmasikan fotokopi “誓約書” sudah dikembalikan pada saat aplikasi visa.

(5) Mengunduh *Contact Confirming Application* ke HP, dll

Anda diharuskan mengunduh dan mengaktifkan 3 aplikasi berikut ini sebelum memasuki Jepang. Pihak pusat karantina dan imigrasi di bandara Jepang akan mengonfirmasikan 3 aplikasi tersebut sudah diunduh ke HP Anda atau tidak.

① *Contact Confirming Application (COCOA)*

Anda diharuskan mengaktifkan aplikasi *Contact Confirming Application (COCOA)* selama 14 hari sejak Anda memasuki Jepang.

【Cara menggunakan aplikasi COCOA】 <https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100077510.pdf>

② Aplikasi LINE

Terkait download aplikasi LINE, silakan mengecek hal-hal yang dijelaskan dalam “3. Prosedur untuk Memasuki Jepang” “(3) Menfollowup kondisi kesehatan selama 14 hari” berikut ini.

③ Aplikasi *Map* (yang dapat disimpan data mengenai keberadaan)

Terkait download aplikasi *Map*, silakan mengecek hal-hal yang dijelaskan dalam “3. Prosedur untuk Memasuki Jepang” “(5) Menyimpan Data mengenai Keberadaan selama 14 hari” berikut ini.

3. Prosedur setelah Kembali Masuk ke Jepang

(1) Tidak Diperbolehkan Menggunakan Transportasi Umum selama 14 hari

Anda tidak diperbolehkan menggunakan transportasi umum (kereta listrik, bis, taksi, pesawat domestik, kapal penumpang, dll) untuk pulang ke rumah sendiri, dll. Oleh karena itu, Anda diharuskan menyiapkan alat transportasi sebelum memasuki Jepang. Misalnya, Anda berkonsultasi dengan pihak panti penerima dan meminta mereka untuk menjemput Anda dari bandara atau memesan layanan mobil sewaan oleh sendiri, dll.

(2) Karantina Mandiri di Rumah Sendiri selama 14 hari

Anda diharuskan karantina mandiri di rumah sendiri atau tempat penginapan yang disediakan oleh panti penerima atau diri sendiri selama 14 hari sejak Anda memasuki Jepang. Selama karantina mandiri, Anda tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa alasan yang tidak dapat dihindari.

(3) Menfollowup Kondisi Kesehatan selama 14 hari

Anda diharuskan akan melaporkan kondisi kesehatan sehari-hari kepada wakil panti penerima

selama 14 hari sejak Anda memasuki Jepang. Wakil panti penerima yang dilaporkan kondisi kesehatan Anda akan melaporkan kondisi kesehatan Anda kepada Kementerian Kesehatan dan Tenaga Kerja Jepang melalui aplikasi LINE. Jika Anda sudah memiliki nomor HP yang dapat digunakan di Jepang dan Anda dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jepang, Anda dapat melaporkan kondisi kesehatan Anda kepada Kementerian Kesehatan dan Tenaga Kerja dengan diri sendiri melalui aplikasi LINE.

【Permohonan Followup dengan menggunakan aplikasi LINE】

<https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100077513.pdf>

【Cara Menfollowup Kondisi Kesehatan】

<https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100077514.pdf>

(4) Menggunakan *Contact Confirming Application (COCOA)* selama 14 hari

Anda diharuskan mengaktifkan aplikasi *Contact Confirming Application (COCOA)* selama 14 hari sejak Anda memasuki Jepang.

(5) Menyimpan Data mengenai Keberadaan selama 14 hari

Anda diharuskan menggunakan aplikasi *Map* (yang dapat disimpan data mengenai keberadaan) dan menyimpan data mengenai keberadaan Anda selama 14 hari sejak Anda memasuki Jepang.

【Cara Setting Aplikasi Map】

iPhone (bhs Jepang) <https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100077516.pdf>

(bhs Inggris) <https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100077517.pdf>

Google Maps app (bhs Jepang) <https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100077518.pdf>

(bhs Inggris) <https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100077520.pdf>

4. Referensi Website

Informasi mengenai “Tindakan saat Kembali Masuk ke Jepang” lebih rinci dijelaskan dalam website berikut ini.

Website Kementerian Luar Negeri 「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について」

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

Website Kementerian Kesehatan dan Tenaga Kerja 「水際対策の抜本的強化に関する Q & A」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/covid19_qa_kanrenkigyuu_00001.html#Q1-1